BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 148 /K/411.101.03.2008

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN TUKAR MENUKAR TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK EKS BENGKOK KELURAHAN PAYAMAN DENGAN TANAH MILIK DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk eks bengkok Kelurahan Payaman dengan tanah milik Departemen Agama Kabupaten Nganjuk dan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya persetujuan dan penetapan tukar menukar dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Eks Bengkok Kelurahan Payaman dengan Tanah Milik Departemen Agama Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui dan menetapkan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk eks Bengkok Kelurahan Payaman dengan luas 1.400 m² (Seribu empat ratus meter persegi) dengan tanah milik Departemen Agama Kabupaten Nganjuk seluas 4.765 m² (Empat ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) An. Sdr. Drs. HARDJITO BASUKI

KEDUA : a. Tanah eks Bengkok Kelurahan Payaman yang ditukar dengan tanah milik Departemen Agama Kabupaten Nganjuk akan dipergunakan untuk perluasan pembangunan gedung kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk dan dikeluarkan dari daftar inventaris tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

b. Tanah pengganti milik Departemen Agama Kabupaten Nganjuk dipergunakan untuk tanah eks Bengkok Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk dan dimasukkan dalam daftar inventaris tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Pelaksanaan tukar menukar tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan diatur lebih lanjut dengan Berita Acara serah terima barang antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2008.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 7 Nopember 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya,
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759